

Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak

Syarifuddin
Fakultas Hukum UISU Medan
syarifuddin@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Para peserta penyuluhan hukum di Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara pada umumnya kurang memahami tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga". Sehingga timbul masalah di masyarakat Desa Aras adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi khususnya terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat di desa tersebut dengan judul "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak". Tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menumbuhkan kesadaran dari masyarakat Desa Aras bahwa Negara Republik Indonesia telah mengatur ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dalam lingkup rumah tangga, dan bagaimana pencegahan dan penanganan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga, serta untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat agar perempuan dan anak mendapatkan perlindungan hukum dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Pencegahan, Penanganan, Kekerasan, Perempuan dan Anak

Abstract

The participants of legal counseling in Aras Village, Air Putih Sub-district, Batubara Regency, North Sumatra Province generally did not understand about the Prevention and Handling of Domestic Violence (KDRT) Against Women and Children as regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Violence. In the Household, Article 5 states that "everyone is prohibited from committing domestic violence against people within the scope of his household by: a. physical abuse; b. psychological violence; c. sexual violence; or d. domestic neglect". So that problems arise in the Aras Village community, where domestic violence often occurs, especially against women and children. Therefore, it is deemed necessary to carry out Community Service in the village with the title "Prevention and Handling of Domestic Violence (KDRT) Against Women and Children".

The purpose of the activity is to determine the level of public understanding about the Prevention and Handling of Domestic Violence, to raise awareness from the Aras Village community that the Republic of Indonesia has regulated provisions on legal protection for women and children who are victims within the household scope, and how to prevent and deal with them. Violence against women and children in the household, as well as to increase knowledge, understanding, and public awareness so that women and children get legal protection and other rights in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

Keywords: Prevention, Handling, Violence, Women and Children

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, hal ini merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri untuk

memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Kondisi tersebut harus dimaknai oleh setiap orang maupun pemerintah (negara) sebagai bentuk upaya yang dilakukan demi mewujudkan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan

kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, diantaranya melindungi kepentingan subyek hukum dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyebutkan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945 diatur, bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Kemudian dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 juga diatur, bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Berdasarkan hal tersebut, setiap manusia berhak memperoleh jaminan perlindungan hukum dan hak asasi untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama dalam persamaan dan keadilan.

Perkembangan masyarakat di era reformasi dan global, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik berupa kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran dalam kehidupan rumah tangga senyatanya memang terjadi, sehingga guna menghapus KDRT dibutuhkan tindakan penanganan atau penegakan hukum yang efektif. KDRT sendiri dapat terjadi pada

suami, isteri, dan anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga. Masyarakat umum masih beranggapan bahwa anggota keluarga itu merupakan milik "laki-laki" dan masalah KDRT adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sedangkan sistem hukum dan sosial budaya yang ada sejauh ini senyatanya dirasakan masih belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), diharapkan mampu melindungi korban dari berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga, dimana umumnya dialami pihak perempuan sebagai korbannya. Negara dan masyarakat harus bekerjasama dalam melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penanganan serta penindakan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU PKDRT menyebutkan, "Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan".

Kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan dan anak, diantaranya berupa:

1. Kekerasan fisik, meliputi tindakan memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan keras pada perempuan dan anak serta serangkaian tindakan fisik lainnya. Sebesar 18.3 % (delapan belas koma tiga persen) perempuan yang sudah

menikah dengan jenjang usia 15-64 tahun mengalami kekerasan dan/atau seksual, selanjutnya 12.3 % (dua belas koma tiga persen) perempuan mengalami kekerasan fisik, serta 10.6 % (sepuluh koma enam persen) perempuan mengalami kekerasan seksual.

2. Kekerasan psikis, bentuknya meliputi: tindakan mengancam, memanggil dengan sebutan tidak pantas dan (cenderung) mempermalukan pasangan, menjelek-jelekan yang berakibatkan merendahkan harkat dan martabat perempuan dan anak, serta lain sebagainya. Sebanyak 1 dari 5 orang perempuan yang telah menikah pernah mengalami kekerasan psikis atau emosional, yakni sebesar 20.5 % (dua puluh koma lima persen).
3. Kekerasan ekonomi, bentuknya meliputi; meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya seperti memanfaatkan atau menguras harta pasangan. Dimana sebanyak 1 dari 4 orang perempuan mengalami kekerasan ekonomi atau sebesar 20.4 % (dua puluh koma empat persen).
4. Kekerasan bentuk lainnya, kekerasan dalam bentuk lainnya dapat berupa kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual dibawah ancaman (sebagaimana telah diuraikan adalah sebesar 10.6 %).
5. Pembatasan aktivitas, kekerasan ini banyak menghantui perempuan dalam kehidupan rumah tangganya, misalnya; pasangan yang terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh curiga,

selalu menaruh curiga, selalu mengatur apapun yang dilakukan, termasuk juga mudah marah dan suka mendapat ancaman, dimana kekerasan yang terakhir merupakan jenis tindak kekerasan dalam KDRT yang sering dialami perempuan yang telah menikah, yakni sebesar 42.3% (empat puluh dua koma tiga persen).

KDRT merupakan permasalahan yang sulit untuk dipecahkan, salah satunya penyebabnya adalah pelaku KDRT seringkali tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan sebuah tindak pidana KDRT atau pelaku KDRT menyadari bahwa yang dilakukannya merupakan suatu tindak KDRT namun pelaku mengabaikannya karena berlindung dibawah norma tertentu yang berlaku dalam masyarakat, sehingga menganggap tindak pidana KDRT yang terjadi adalah sebuah kewajaran dan merasa sebagai masalah yang bersifat pribadi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU PKDRT menyebutkan,

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Selanjutnya Pasal 1 Angka 2 UU PKDRT menyebutkan, “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”. Ruang lingkup KDRT

berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU PKDRT menyebutkan,

“(1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi: a. suami, istri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU PKDRT, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah: Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Tindakan yang termasuk dalam kekerasan fisik adalah memukul, menampar, meludahi, menjambak, menendang menyudut rokok, melukai dengan senjata tajam dan lain sebagainya. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan. Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian. Definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 UU PKDRT menyebutkan, “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasakan takut atau terancam, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan membuat seseorang menjadi trauma. Dalam Pasal 7 UU PKDRT menyebutkan, “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tertentu. Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan, “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Penelantaran rumah tangga adalah setiap orang yang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberi nafkah lahir maupun batin serta pemeliharaan dan perawatan yang layak. Pasal 9 UU PKDRT menyebutkan,

“(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia

wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Pencegahan KDRT dilakukan dengan keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik serta berpegang teguh pada agama, terciptanya kerukunan dan kedamaian didalam sebuah keluarga, adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga, selanjutnya meningkatkan komunikasi internal secara ramah dan santun antara suami istri, menghargai dan menghormati suami sebagai kepala keluarga, memenuhi permintaan suami yang bersifat positif, mengkomunikasikan kebutuhan ekonomi keluarga secara bersama-sama, membuat perencanaan dalam keluarga secara bersama-sama dan selalu percaya kepada suami. Akan tetapi jika setelah upaya preventif ini dilakukan, kekerasan masih tetap terjadi pada istri, maka istri harus melakukan beberapa tindakan antara lain seperti meninggalkan suami dalam jangka waktu tertentu agar suami menyadari pentingnya kehadiran istri dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian istri meminta kepada keluarga terdekat untuk memberikan nasihat dan ataupun peringatan kepada suami dengan membuat pernyataan yang tegas. Setelah itu, membuat perjanjian dengan suami akan tindakan KDRT yang dilakukan dan terakhir Istri harus berani melaporkan

kepada pihak penegak hukum untuk diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku jika KDRT terus dilakukan oleh suami.

Selanjutnya dalam upaya pencegahan KDRT di masyarakat dapat dilakukan melalui pelaksanaan Konseling Keluarga. Kegiatan konseling keluarga dilakukan dalam rangka mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat baik yang berkaitan dengan berbagai masalah psikologis keluarga maupun yang berkaitan dengan KDRT. Kegiatan konseling keluarga akan berjalan efektif jika adanya sinergi antara konselor profesional dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Karena tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran yang besar dalam upaya pencegahan KDRT yang terjadi di masyarakat.

Penanganan kasus tindak pidana KDRT melalui jalur hukum pidana menurut UU PKDRT melalui sistem peradilan terpadu, dimana dilakukan berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga baik dalam tahap penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan yang mengedepankan prinsip keseimbangan antara pelaku dan korban serta pemulihan korban. Artinya bahwa penanganan kasus tindak pidana KDRT tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan namun juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Selanjutnya, penyidik dalam melakukan penyidikan tidak bekerja sendiri melainkan secara terpadu bekerja sama-sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pendamping korban dan rohaniwan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak pidana KDRT yang

dilaporkan/diadukan. Selanjutnya jika proses penyelidikan telah selesai dilakukan dan memasuki tahapan penyidikan, maka kuasa hukum korban akan mendampingi disamping kuasa hukum pelaku yang mendampingi pelaku. Kemudian, untuk tahapan pertama yang dilakukan penyidik adalah menyelesaikan berita acara pemeriksaan sekaligus juga secara paralel dilakukan proses mediasi oleh semua pihak. Mediasi disini adalah musyawarah mufakat dihadapan penyidik, jaksa dan atau hakim untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak dalam rangka dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karenanya, dalam rangka penanganan tindak pidana KDRT pada Unit PPA Kepilisian Republik Indonesia, selain melihat faktor penyebab terjadinya KDRT, juga mengutamakan atas prinsip perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum bagi pelaku KDRT serta pemulihan dilakukan secara terpadu oleh penyidik bekerja sama dengan pendamping dan/atau rohaniwan, hal mana ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi penyelesaian permasalahan yang dilaporkan/diadukan oleh korban KDRT hingga mengupayakan pemulihan serta kondisi keutuhan rumah tangga.

Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara awalnya merupakan bagian dari Desa Sukaraja, Desa Sukaraja dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yaitu: Desa Sukaraja dan Desa Aras.

Kepala Desa Aras berasal dari Nama Penghulu, Desa Aras berada pada ketinggian ±10 m diatas Permukaan Laut, Tanah di Desa Aras merupakan Tanah Cabuk (Percampuran

antara tanah liat pasir dan debu). Dengan demikian sebagian besar lahan di Desa Aras cocok untuk lahan Pertanian Pangan seperti: Padi, Palawija dan Hortikultura. Apalagi keadaan tanah yang tergolong datar sehingga mudah untuk membuat jaringan irigasi sebagai sarana Penunjang Pola Pertanian Teknis.

Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Aras adalah:

Tabel 1 Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Aras

| No | Nama | Masa Jabatan |
|----|--------------|---------------|
| 1. | USMAN | 1932-1934 |
| 2. | KROMO | 1934-1938 |
| 3. | GONO SUCOKRO | 1938-1945 |
| 4. | RAMLAN | 1945-1965 |
| 5. | SUPARDI | 1965-2001 |
| 6. | LAMBANG | 2001-2012 |
| 7. | M. YUSUF | 2013-sekarang |

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

Untuk mengetahui lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat akan dideskripsikan dalam bentuk Profil Desa Aras sebagai berikut:

1. Kondisi Umum Desa
 - a) Demografi

Desa Aras dengan luas wilayah 820 Ha merupakan salah satu desa di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara.

Tabel 2 Demografi Desa Aras Batas wilayah Desa Aras :

| Batas wilayah Desa Aras : | |
|---|------------------|
| Sebelah utara | Sei Tanjung |
| Sebelah selatan | Sei Dalu-Dalu |
| Sebelah timur | Desa Kuala Indah |
| Sebelah barat | Desa Tanah Merah |
| Topografi dengan bentang wilayah datar | |
| Curah hujan | 2000/3000 mm |
| Jumlah bulan hujan | 5 bulan |
| Suhu rata-rata harian | 30-35 °C |
| Tinggi tempat | 14 m dpl |
| Luas wilayah Desa Aras terdiri atas : | 820 Ha |
| Tanah sawah irigasi | 520 Ha |
| Kebun kelapa sawit | 170 Ha |

| | |
|----------------|--------|
| Permukiman | 110 Ha |
| Kebun palawija | 1 Ha |
| Tanah lainnya | 19 Ha |

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

b) Keadaan Sosial Budaya

1) Kependudukan

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa Aras, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 4.084 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.050 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.034 jiwa dan terdiri dari 1.112 Kepala Keluarga (KK). Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Aras Tahun 2020

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|---------------|--------|----------------|
| 1. | Laki-laki | 2.050 | 50,49% |
| 2. | Perempuan | 2.034 | 49,51% |
| Jumlah | | | 100% |

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Desa Aras Tahun 2020

| No | Kelompok Usia | Lk | Pr | Jumlah |
|---------------|---------------|------|------|--------|
| 1. | 0-5 | 100 | 103 | 203 |
| 2. | 6-10 | 106 | 108 | 214 |
| 3. | 11-15 | 175 | 157 | 352 |
| 4. | 16-20 | 155 | 156 | 311 |
| 5. | 21-25 | 150 | 154 | 304 |
| 6. | 26-30 | 155 | 154 | 309 |
| 7. | 31-35 | 182 | 170 | 352 |
| 8. | 35-40 | 153 | 151 | 304 |
| 9. | 41-45 | 120 | 135 | 255 |
| 10. | 46-50 | 147 | 133 | 280 |
| 11. | 51-55 | 127 | 130 | 257 |
| 12. | 56-60 | 119 | 120 | 239 |
| 13. | 61-65 | 117 | 123 | 240 |
| 14. | 66-67 | 100 | 108 | 227 |
| 15. | 70-75 | 87 | 86 | 173 |
| 16. | ≥ 76 | 47 | 46 | 93 |
| Jumlah | | 2050 | 2034 | 4084 |

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Aras Tahun 2021

| No. | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|-----|-----------------|--------|
|-----|-----------------|--------|

| | | |
|---------------|-----------------------|-------------|
| 1. | Petani | 619 |
| 2. | Nelayan | 4 |
| 3. | PNS | 20 |
| 4. | Industri | 37 |
| 5. | Pedagang | 126 |
| 6. | Pensiunan | 14 |
| 7. | Perkebunan | 13 |
| 8. | TNI/POLRI | 10 |
| 9. | Lain-lain/tidak tetap | 269 |
| Jumlah | | 1112 |

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

Tabel 6 Tingkat Rata-Rata Pendidikan Warga Desa Aras

| Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-----------------------------|-----------|
| Tidak tamat SD | 115 orang |
| SD | 540 orang |
| SLTP | 517 orang |
| SMA | 762 orang |
| Diploma | 65 orang |
| Sarjana | 85 orang |
| Pendidikan Keterampilan | - orang |
| Fasilitas Pendidikan | |
| TK | 1 unit |
| PAUD | 1 unit |
| SD/ sederajat | 3 unit |
| SLTP Negeri | - unit |
| SMA IT | 1 unit |

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Desa Aras kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan SLTA 762 orang, 36% dan pendidikan menengah SLTP 517% orang, 26,14%. Tamat SD 540 28,16%, sementara yang dapat menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi 85 orang, 3,36%. Dan terdapat 115 jiwa atau 1,34% tidak tamat SD.

2) Agama

Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Aras termasuk kategori masyarakat yang mendekati homogeny. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Aras beragama lislam. Secara kultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kental di antara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan dari orang tua ke anak dan ke cucu. Hal inilah yang membuat agama Islam mendominasi di Desa Aras.

Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dari tokoh-tokoh tua, bahwa selama ini pola-pola hubungan antar masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, seperti NU atau Muhammadiyah. Jumlah penduduk Desa Aras berdasarkan agama dapat dilihat dalam tabel 7 berikut ini :

Tabel 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Aras Tahun 2021

| No. | Agama | Jumlah |
|---------------|-----------|--------|
| 1. | Islam | 4.039 |
| 2. | Katholik | 12 |
| 3. | Protestan | 33 |
| 4. | Hindu | - |
| 5. | Budha | - |
| Jumlah | | 4.084 |

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

Tabel 8 Jumlah Tempat Ibadah Desa Aras Tahun 2020

| No. | Tempat Ibadah | Jumlah |
|---------------|------------------|--------|
| 1. | Masjid/Mushollah | 8 |
| 2. | Pura | - |
| 3. | Gereja | 1 |
| 4. | Wihara | - |
| Jumlah | | 9 |

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

3) Keadaan Ekonomi

Tabel 9 Keadaan Ekonomi Desa Aras

| Pembayaran Pajak | |
|---|--|
| Jumlah wajib pajak | 1.112 orang |
| Target penerimaan pajak | Rp.27.711.153,- |
| Jumlah Anggaran Penerimaan Desa Tahun ini | Rp.1.380.062,077 (dana dari APBN dan APBD tahun 2021) |
| Sumber Penerimaan Desa Lainnya | |
| Penerimaan Asli Desa (PAD) | |
| Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) | |
| Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Daerah (APBD) | |

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

4) Kondisi Pemerintahan Desa

Pemerintah desa terkendali dengan baik dan nyaman serta sangat berarti bagi masyarakat.

(a) Pembagian Wilayah Desa

Dengan luas wilayah 820 Ha Desa Aras terdiri dari 9 (sembilan) Dusun.


(b) Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala desa dan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa.

Tabel 10 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

| Kepala Desa | 1 orang |
|-----------------------|---------|
| Perangkat Desa | |
| Sekretaris Desa | 1 orang |
| Kaur Pemerintahan | 1 orang |
| Kaur Keuangan | 1 orang |
| Kaur Umum | 1 orang |
| Kepala Saksi | 3 orang |
| Kepala Dusun | 9 orang |

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021



Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Aras

Tabel 11 Daftar Nama Aparat Pemerintah Desa Aras Tahun 2021

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. | M. Yusuf | Kepala Desa |
| 2. | Dedi Dolok Saribu, SE | Sekretaris Desa |
| 3. | Novita Hariani | Kepala Urusan Keuangan |
| 4. | Miranda Rizki Armaya | Kepala Urusan Perencanaan |
| 5. | Muhammad Yunus | Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum |
| 6. | Faisal Bahri | Kepala Seksi Kesejahteraan |
| 7. | Sri Harnani | Kepala Seksi Pemerintahan |
| 8. | Halimah | Kepala Seksi Kemasyarakatan |
| 9. | Dilla Sar | Operator Desa |
| 10. | Hutomo Prasetyo | Kepala Dusun I |
| 11. | Warsono | Kepala Dusun II |
| 12. | Armansyah | Kepala Dusun III |
| 13. | Herman | Kepala Dusun IV |
| 14. | Zulkarnain | Kepala Dusun V |
| 15. | Septian Pranata | Kepala Dusun VI |
| 16. | Sukarian | Kepala Dusun VII |
| 17. | M. Yusuf | Kepala Dusun VIII |
| 18. | Artinius Sitorus | Kepala Dusun IX |

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

Tabel 12 Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Aras Tahun 2021

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|--------------------|-------------|
| 1. | Ruslan Bakri | Ketua |
| 2. | Sarimaulidin, Spdi | Wakil Ketua |
| 3. | Takdir Akbar | Sekretaris |
| 4. | Wardi Maji | Anggota |
| 5. | Arifin | Anggota |
| 6. | Abdul Jamil | Anggota |
| 7. | Amin | Anggota |
| 8. | Muhammad Syafii | Anggota |
| 9. | Sumamin | Anggota |

Sumber Data : Profil Umum Desa Aras 2021

(c) Pemangku Kepentingan

Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu :

- (1) Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa
- (2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- (3) Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, antara lain LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
- (4) Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya
- (5) Lembaga kemasyarakatan lain, yaitu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, Kelompok Perikanan, dan Kelompok Tani.
- (6) SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Batubara yang berkaitan langsung dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan
- (7) Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten) yang menggulirkan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Pola Pendampingan /Fasilitasi, yang melahirkan lembaga-lembaga antara lain, TPK (Tim Pengelola Kegiatan), Kelompok SPP, Tim Pemelihara Prasarana Perdesaan (TP3), KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang akibat hukum perkawinan diri. Masyarakat yang tinggal di Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara menjadi peserta dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut PKM).

B. Pihak yang Dilibatkan

Pelaksanaan PKM di Desa Aras dapat terlaksana apabila didukung oleh beberapa pihak. Adapun pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan PKM adalah para aparatur Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara. Mengingat PKM akan dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 September 2021 maka Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) melibatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa Aras, serta Ibu – Ibu PKK dan masyarakat setempat. Sedangkan tim PKM UISU terdiri dari Ketua LPKM UISU, dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian, tenaga kependidikan UISU, dan mahasiswa serta alumni turut serta berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Narasumber kegiatan PKM ini sebanyak 2 (dua) dosen untuk memberikan materi pada acara penyuluhan hukum di aula Balai Desa kantor Kepala Desa Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara untuk hari pertama dan hari kedua 2 (dua) dosen dari Fakultas Pertanian untuk memberikan pelatihan daur ulang sampah dan limbah pertanian yang beralamat di Jalan Pasar II Desa Aras Kecamatan Air Putih No. 298 pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 dan 2

(dua) orang Dosen selanjutnya pada hari kedua pelaksanaan PKM dihadiri oleh 30 (tiga puluh) yang sebagian besar Ibu-Ibu PKK dan masyarakat setempat serta 2 (dua) orang Dosen.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model kegiatan dalam pelaksanaan PKM adalah penyuluhan hukum dalam rangka sosialisasi terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu perkawinan, ruang lingkup rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, asas-asas KDRT, faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT yang akan disampaikan oleh penyuluh di Balai Desa kantor Kepala Desa Aras kepada masyarakat setempat. Agar dalam penyuluhan hukum terjadi dialog interaktif antara penyuluh dan para peserta maka diadakan sesi tanya jawab yang dilaksanakan setelah penyuluh mempresentasikan materinya.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara ini, dimulai dengan mengumpulkan para peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum di kantor Kepala Desa Aras yaitu di balai pertemuan kantor Kepala Desa tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan acara pembukaan, penyampaian materi ceramah (dalam bentuk presentasi) dan dialog yang dilengkapi dengan media *in focus*, kemudian dilanjutkan dengan diskusi melalui tanya jawab mengenai ruang lingkup KDRT, beberapa faktor yang mendorong terjadinya KDRT yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat, dan cara mencegah serta

menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan uraian rangkaian pelaksanaan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Balai Desa Kantor Kepala Desa Aras berjalan dengan efektif. Hal ini dapat diamati dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan para peserta dalam rangka memahami peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak yang merupakan tema pada saat penyuluhan hukum di Desa ini.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Balai Desa Kantor Kepala Desa Aras yang berlangsung selama 2 (dua) hari yang mana pada hari pertama penyuluhan hukum dilakukan oleh 2 (dua) dosen yakni dari Fakultas Hukum saya Syarifuddin, S.H.,M.H dan Nurasih Harahap, SH., M.Hum, pada hari kedua penyuluhan hukum dilakukan oleh 2 (dua) dosen dari Fakultas Pertanian.

Masing – masing penyuluh menyampaikan materi sesuai dengan bidang keahliannya masing – masing. Adapun bidang Fakultas Hukum adalah Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Fakultas Pertanian Tentang Pelatihan Daur Ulang Sampah dan Pemanfaatan Limbah Pertanian Sebagai Sumber Pendapatan Desa. Adapun tema yang disampaikan adalah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap

Perempuan dan Anak dan materi tentang Akibat Hukum Perkawinan Dini.

Berdasarkan uraian kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan penyuluhan hukum ini berjalan efektif diketahui dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta sehingga membuat penyuluh termotivasi untuk menjawab pertanyaan dan kegiatan selesai dengan baik sesuai dengan harapan.

C. Luaran Kegiatan

Kegiatan PKM tentang Penyuluhan Hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak pada masyarakat Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penanganan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak.


III. Tindak Lanjut

A. Rancangan Kegiatan Selanjutnya

Setelah dilakukan observasi di Desa Aras Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara oleh Tim PKM UISU dan Fakultas Hukum UISU serta Fakultas Pertanian UISU bahwasannya kegiatan penyuluhan hukum tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak masih perlu ditingkatkan jumlah pertemuan dalam rangka penyuluhan hukum di dusun – dusun yang ada pada Desa Aras agar batas usia dalam melangsungkan perkawinan ditaati oleh masyarakat di Desa Aras sehingga

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak secara negatif dapat berkurang karena dengan adanya penyuluhan hukum maka pemahaman masyarakat di Desa Aras akan lebih baik.

B. Skema Keberlanjutan Kegiatan



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo. Jakarta, 1993.
- Dwi Ika Putri, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2009.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Cet. 3, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Jurnal

- <http://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/egualita/article/view/6991>. Diakses tanggal 16 Oktober 2021, pukul 21.00 WIB.

D. Artikel

- VN Pramono, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Isteri) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, 2016, h. 19, http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14697/2/T1_312016703_BAB%20II.pdf.

- Ahmat Suhari, *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Hukum Universitas Negeri, Semarang, 2010, h. 17, <https://lib.unnes.ac.id/2971/1/6520.pdf>.

- Kemen. PPPA RI, *Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya*, (Dipublikasikan hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2019), www.kemenpppa.go.id.

- Sist. Informasi Ditjen. PP Kemenkumham RI, *Artikel Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, Copyright 2019, www.ditjenpp.go.id.